



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal.209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 151/Pid.C/2021/PN Cbi

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **IWAN ARIMBA an. PT. INTI BANGUN SEJAHTERA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 03 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Ciomas RT. 001/007 Kel. Sirnagalih Kec. Tamansari Kab. Bogor;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan Persidangan ;

Wadji Pramono, SH., MH.,Sebagai Hakim ;

Frans Master Paulus, SH., MH.Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah Membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Nomor : PPNS/BP/043/XI/2021;

Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah didengar keterangan saksi – saksi dibawah sumpah :

1. Yadi Mulyadi, tempat Bogor, tanggal lahir 20 April 1973, umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat KP. Cijeruk, Rt. 003, Rw. 006, Kelurahan Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, agama Islam;
2. Achmad Arief Rachman, tempat lahir Bogor, tanggal lahir 13 Pebruari 1977, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Veteran GG. Barjo Rt.003, Rw.002 Kelurahan Kebonkelapa, Kecamatan Kota Bogor Tengah, Agama Islam;
Yang menerangkan pada pokoknya benar pada hari Selasa, tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, pukul 14.22 WIB, dilokasi berdirinya bangunan/ tower telekomunikasi, di Jl. Boulevard Kota Wisata Desa Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, yang mana telah didapati mendirikan bangunan menara/ tower telekomunikasi dibawah tanggung jawab terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Telah mendengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 151 /Pid.C/2021/PN Cbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa “IWAN ARIMBA an. PT. INTI BANGUN SEJAHTERA“ ;

Setelah Membaca Surat Dakwaan berserta saksi-saksi serta keterangan lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Memperhatikan Pasal 39 jo pasal 12 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D L I :

1. Menyatakan terdakwa “**IWAN ARIMBA an. PT. INTI BANGUN SEJAHTERA**“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ringan “ Mendirikan bangunan menara/ tower telekomunikasi tanpa izin “
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh kami Wadji Pramono, SH., MH., sebagai Hakim yang mengadili perkara tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Frans Master Paulus, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penyidik dan dihadapan terdakwa;

Hakim,

Wadji Pramono, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Frans Master Paulus, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)